

# PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

## SEKRETARIAT DAERAH

Bukik Limau Jalan Raya Negara Km 10 Sariamak, Kode Pos 26271

Telp. (0752) 7750503 Fax. (0752) 7750494 – 7750495

Email : kab50kota@gmail.com Web Site : [www.limapuluhkotakab.go.id](http://www.limapuluhkotakab.go.id)



### KEPUTUSAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR: **16** /IX/ 2022

### TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2021 - 2026

### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

- a. bahwa demi tercapainya pencapaian Visi Misi Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelegaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385/1);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai amandemen telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan  
KESATU**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan utuh dengan Keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi Pencapaian Kinerja.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal September 2022



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 16 /IX/ 2022  
TANGGAL : SEPTEMBER 2022  
TENTANG : INDIKTOR KINERJA UTAMA ( IKU ) SEKRETARIAT DAERAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	1. Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pemerintahan 2. Indeks ABS - SBK 3. Persentase produk Hukum Daerah yang dipublikasikan melalui JDIH	Jumlah Kegiatan Urusan pemerintahan yang terfasilitasi Jumlah Kegiatan Pemerintah daerah x100% Hasil evaluasi/ Penilaian Tim	Bagian Pemerintahan Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Hukum
2.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonominian, Pembangunan, serta Pengadaan Barang dan Jasa	4. Persentase Koordinasi Sektor perekonomian 5. Persentase OPD dengan Pencapaian Program dan Kegiatan diatas 80% 6. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi SPSE sesuai dengan aturan	Jumlah kegiatan Sektor Perekonominian yang dikordinasikan ditahun n / Jumlah seluruh kegiatan Sektor Perekonominian x 100% Jumlah OPD dengan Realisasi APBD diatas 80% Jumlah Seluruh OPD X 100%	Bagian Perekonominian Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	PENGGUNG JAWAB
3.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien	<p>7. Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi Baik</p> <p>8. Nilai Akuntabilitas Sekretariat Daerah</p> <p>9. Persentase Terwujudnya Fasilitasi kegiatan Protokol dan komunikasi Pimpinan sesuai standar Keprotokolan yang berlaku</p> <p>10. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang tersedia</p>	<p>Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor x 100%</p> <p>Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kabupaten</p> <p>Jumlah kegiatan KDH/ Wakil KDH/Sekda yang difasilitasi keprotokolan Jumlah Seluruh kegiatan KDH/WKDH/Sekda X 100%</p> <p>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang tersusun di tahun n</p>	<p>Bagian Umum</p> <p>Bagian Organisasi</p> <p>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</p> <p>Bagian Perencanaan dan Keuangan</p>

Ditetapkan di : Sarilamak  
Pada Tanggal : September 2022



WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si  
NIP. 19640404 198603 1 017